



P U T U S A N
Nomor: 131/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anton Paoma alias Anton bin Karma;**
2. Tempat lahir : Teteona;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baruga, Kecamatan Wonggeduku,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 23 Juli 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016, jenis tahanan Rutan ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016, jenis tahanan Rutan ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, jenis tahanan Rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 131/Pen.Pid/2016/PN Unh., tanggal 20 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2016/PN Unh., tanggal 20 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu gamal berdiameter 3 (tiga) cm dan panjang 1 (satu) cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di dekat jembatan saluran depan rumah saudara wawan Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 korban pergi ke pesta acara kerukunan keluarga Desa Baruga sekitar jam 22.00 WITA, saat sampai disana korban ikut melakukan permainan jenis song bersama keluarga, setelah korban bermain song sekitar jam 01.00 WITA korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Selanjutnya saat korban berada didekat jembatan tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang korban yang awalnya korban tidak melihat satu orang pun yang berada di jembatan tersebut. Kemudian terdakwa memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pukulan kedua dan ketiga mengenai lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan keempat mengenai betis korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kelima mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang terbaring diaspal.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isyana Rakala dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama Ludin dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
 - Bengkak kemerahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
 - Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
 - Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.
 - Diduga akibat / trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa Anton Paoma alias Anton bin Karma merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Anton Paoma alias Paoma bin Karma, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di dekat jembatan saluran depan rumah saudara wawan Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 korban pergi ke pesta acara kerukunan keluarga desa baruga sekitar jam 22.00 WITA, saat sampai disana korban ikut melakukan permainan jenis song bersama keluarga, setelah korban bermain song sekitar jam 01.00 WITA korban pun pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Selanjutnya saat korban berada didekat jembatan tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang korban yang awalnya korban tidak melihat satu orang pun yang berada di jembatan tersebut. Kemudian terdakwa memukul dari belakang korban dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pukulan kedua dan ketiga mengenai lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan keempat mengenai betis korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kelima mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban yang sedang terbaring diaspal.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isyana Rakala dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama Ludin dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
 - Bengkak kemerrahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
 - Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
 - Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.
 - Diduga akibat / trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa Anton Paoma alias Anton bin Karma merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ludi bin Gunu.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di dekat jembatan saluran depan rumah saksi Wawan Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa tepatnya pada saat bulan puasa yang lalu dan saksi pernah memukul terdakwa karena ia telah memukul teman saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi pulang dari pesta dengan berjalan kaki sendiri dan setiba di depan rumah saksi Wawan didekat jembatan kemudian datang terdakwa dari belakang saksi dan saksi tidak menyadarinya kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu gamal;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kayu gamal yang dipukulkan kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi serta bagian lengan, bagian betis dan bagian perut saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan surat visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek dikepala;
 - Bahwa saksi tidak bisa bekerja selama satu minggu akibat luka yang dideritanya;
 - Bahwa terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan saksi;
 - Bahwa saksi belum berdamai dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia memukul saksi dari depan, pertama kali memukul lengan saksi setelah itu baru memukul kepala saksi;
2. Saksi **Wawan Arianto alias Wawan bin Arlin Madi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat didepan rumah saksi di Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ludi karena pada saat itu saksi sedang tidur. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah saksi dan saksi pun keluar dari dalam kamar menuju keluar rumah dan melihat saksi Ludi sudah terbaring di halaman rumah saksi yang sudah bersimbah darah.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang memukul saksi Ludi adalah terdakwa adalah dari cerita saksi Ludi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Ludi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi **Rasnawati Alias Ra binti Hadiso Tondur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ludi karena merupakan ipar saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah tetangga di Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa (suami saksi) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ludi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 wita dirumah saksi yaitu dimana terdakwa (suami saksi) menceritakan kepada saksi penyebab terdakwa (suami saksi) melakukan penganiayaan terhadap saksi Ludi karena pada waktu itu terdakwa (suami saksi) berada di lorong disekitar rumah saksi kemudian saksi Ludi dari jalan berteriak "tailaso kalo laki-laki keluar, kita singel" kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung marah mendengar perkataan saksi Ludi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Ludi dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA, di jalan depan rumah mertua terdakwa, tepatnya di Desa Baruga, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Ludi;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 01.00 WITA tersebut Korban lewat didepan rumah terdakwa tanpa memakai baju kemudian berteriak "Bapaknya Andri,tailaso kalau ko laki – laki keluarko, kita single" saya lalu mendatangi Korban lalu bertanya "apakah maumu? Ludi dulu kamu hamper bunuh saya kenapa kamu begitu lagi" dan saat itu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi Ludi seolah - olah akan memukul saya namun saya sempat menghindar sehingga terdakwa langsung memukulnya terlebih dahulu pada lengannya selanjutnya saat saksi Ludi terjatuh diaspal terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut kembali kerumah;

- Bahwa terdakwa memukul pada bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul bagian kaki Korban sebanyak 1(satu) kali lalu ludi berbalik dalam posisi merayap lalu terdakwa memukul lagi dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saat saksi Ludi hendak berdiri terdakwa memukul bagian kepala saksi Ludi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi Ludi dalam keadaan mabuk dan terdakwa tidak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu gamal berdiameter 3 cm dan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isyana Rakala dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
- Bengkak kemerrahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
- Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
- Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.

Diduga akibat / trauma benda tumpul

Dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar pada korban ditemukan luka robek dikepala bagian belakang, bengkak kemerahan dipelipis kiri, lengan kanan, betis kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 01.00 WITA bertempat di dekat jembatan saluran depan rumah saksi Wawan Desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Ludi bin Gunu;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 Saksi Ludi pergi kepesta sekitar jam 22.00 WITA kemudian saksi Ludi pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya saat saksi Ludi berada didekat jembatan tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang korban yang awalnya saksi Ludi tidak melihat satu orang pun yang berada di jembatan tersebut. Kemudian terdakwa memukul dari belakang saksi Ludi dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala saksi Ludi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pukulan kedua dan ketiga mengenai lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan keempat mengenai betis saksi Ludi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kelima mengenai bagian perut saksi Ludi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ludi yang sedang terbaring diaspal.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/II/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama Ludin dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
 - Bengkak kemerrahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
 - Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
 - Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.
 - Diduga akibat / trauma benda tumpul

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar pada korban ditemukan luka robek dikepala bagian belakang, bengkak kemerahan dipelipis kiri, lengan kanan, betis kiri diduga alibat trauma benda tumpul;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, 'penganiayaan' dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai pengertian "penganiayaan" seperti yang disebutkan diatas maka dapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. merusak kesehatan orang yang mengakibatkan luka berat;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Anton Paoma alias Paoma bin Karma** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;



Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa kronologis peristiwanya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 korban pergi ke pesta sekitar jam 22.00 WITA dan kemudian saksi Ludi pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya saat saksi Ludi berada didekat jembatan tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang korban yang awalnya saksi Ludi tidak melihat satu orang pun yang berada di jembatan tersebut. Kemudian terdakwa memukul dari belakang saksi Ludi dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala saksi Ludi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pukulan kedua dan ketiga mengenai lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan keempat mengenai betis saksi Ludi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kelima mengenai bagian perut saksi Ludi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Ludi yang sedang terbaring diaspal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi Ludi bin Gunu, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi Ludi bin Gunu, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Merusak kesehatan orang dengan mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi Ludi bin Gunu menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No. 87/BLUD RS/VISUM/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala dokter pada Badan Layanan Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLUD) Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama Ludin dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centi meter titik
- Bengkak kemerahan pada pelipis kiri ukuran empat kali dua centi meter dan empat kali tiga centi meter titik.
- Bengkak kemerahan pada lengan kanan ukuran enam kali dua centi meter titik.
- Bengkak kemerahan pada betis kiri ukuran delapan kali dua centi meter titik.
- Diduga akibat / trauma benda tumpul

Dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar pada korban ditemukan luka robek dikepala bagian belakang, bengkak kemerahan dipelipis kiri, lengan kanan, betis kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, saksi Ludi bin Gunu tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur merusak kesehatan orang dengan mengakibatkan luka berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal berdiameter 3 (tiga) cm dan panjang 1 (satu) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek psikologis, aspek edukatif dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri Terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa Saksi Ludi bin Gunu mengalami luka-luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anton Paoma Alias Paoma Bin Karma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu gamal berdiameter 3 (tiga) cm dan panjang 1 (satu) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016 oleh kami: **Budi Prayitno, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, SH., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **A. Dewi Zukhrufi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **A. Sri Yuliana Djufri S.H., M.H.**, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 131//Pid.B/2016 /PN Unh